

تخلِقُ الْمِنْ لَمَا الْمُنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat: Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320

Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 66/DSN-MUI/III/2008

Tentang

WARAN SYARIAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang

- : a. Bahwa Waran merupakan produk pasar modal yang keberadaannya diperlukan guna mengembangkan industri pasar modal secara umum;
 - b. bahwa Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dan 40/DSN-MUI/X/2003 belum memuat secara khusus tentang Waran;
 - e. bahwa oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Waran Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah s.w.t., antara lain:

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah [2]: 275).

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah [2]: 278-279).

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

"...Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah..." (QS. al-Jumu'ah [62]: 10).

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

"Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Alkhamsah dari Hakim bin Hizam)

"Tidak halal (memberikan) pinjaman (utang) dan jual beli, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Al-khamsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya; hadis ini dinyatakan shahih oleh Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim).

"Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar (ketidakpastian)." (HR. Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i dari Ibnu Umar).

"Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu" (Muttafaq 'alaih).

"Nabi s.a.w. melarang dua jual beli dalam satu jual beli." (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).

"Janganlah menjual sesuatu hingga kamu menguasainya." (HR. Baihaqi dari Hakim bin Hizam).

8) اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطَهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram," (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

إنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ اللهِ اللهِ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي)

"Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah Pihak Ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya." (HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

"Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah." (HR Muslim).

3. Kaidah Fikih:

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."

2) التَّابِعُ تَابِعٌ

"Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang diikuti."

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama, antara lain:

1) Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* juz 5/173 [Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun]:

"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain."

2) Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami* wa *Adillatuhu* juz 3/1841:

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya."

3) Pendapat para ulama yang menyatakan boleh jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang *mubah*, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad 'Abdul Ghaffar al-Syarif (al-Syarif, *Buhuts Fiqhiyyah Mu'ashirah*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], halaman 78-79); Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, *al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah*, [tanpa tempat: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas Qal'ahji, (Qal'ahji, *al-Mu'amalat al-*

Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhaw'i al-Fighi wa al-Syari'ah, [Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999], h. 56).

4) Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matrak (Al-Matrak, al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan:

(الثاني) أَسْهُمُ في مُؤسَّسَات مُبَاحَة كَالشِّرْ كَاتِ التِّجَارِيَّة الْمُبَاحَة أُو الْمُؤَسَّسَات الصِّنَاعيَّة الْمُبَاحَة فَهذه: ٱلْمُسَاهَمَةُ فَيْهَا وَالْمُشَارَكَةُ فَيْهَا وَ يَيْعُ أَسْهُمهَا، إِذَا كَانَت الشُّرْكَةُ مَعْرُوْفَةً أَوْ مَشْهُوْرَةً وَلَيْسَ فَيْهَا غَرَرٌ وَلاَ جَهَالَةٌ فَاحشَةٌ جَائِزَةٌ، لأَنَّ السَّهْمَ جُزْةٌ منْ رَأْسِ الْمَالِ يَعُوْدُ عَلَى صَاحِيهِ برِبْحِ نَاشِيءِ مِنْ كَسْبِ التِّجَارَةِ وَالصَّنَاعَةِ، وَهذه حَلاَلٌ بلاَ

"(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Bermusahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan."

- 5) Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi (حصّة) suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu' Syarh al-Muhazdzab IX/265 dan Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.
- 6) Keputusan Muktamar ke-7 Majma' Figh Islami tahun 1992 di Jeddah:

"Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."

7) Sharia Standards AAOIFI no. 12:

"Boleh menjual saham dengan memperhatikan peraturan yang ditetapkan oleh perseroan sepanjang tidak menyalahi

hukum syariah, seperti aturan perseroan tentang Hak Prioritas Pemegang Saham untuk Membeli Saham Baru."

8) Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah (Bairut: Dar al-Fikr, 2006, h. 511):

إِنَّ إِصْدَارَ هَذَيْنَ الْاخْتَيَارَيْنِ جَائِزٌ شَرْعًا فَيْمَا أَعْلَمُ، إِذْ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْه ضَرَرٌ أَوْ تَصَادُمٌ مَعَ حُكْم شَرْعي أَوْ قَاعدَة شَرْعيَّة...

لاَ يَجُوْزُ نَقْلُ هذَيْنِ الْحَقَّيْنِ إِلَى غَيْرِ مَنْ أُصْدِرَا لَهُ بِعِوَضٍ، لأَنَّ الْحَقَّ الْمُجَرَّدَ بالشِّرَاء لاَ يَقْبَلُ الْمُعَاوِضَةَ كَمَا بَحَثْنَا فيْ غُقُود اللاحْتيارات، وَإِنَّمَا يَجُوْزُ التَّنَازُلُ عَنْهُ مَجَاناً بِالنَّبَرُّ عِ إِلَى آخَرِيْنَ.

"Menerbitkan dua opsi (Hak Prioritas Pemegang Saham untuk Membeli Saham Baru --HMETD-- dan Waran) ini hukumnya boleh menurut syariah sepanjang yang saya tahu, karena hal itu tidak menimbulkan bahaya (kerugian) atau pelanggaran terhadap hukum atau kaidah syara'...

"Tidak boleh mengalihkan dua hak (opsi) ini kepada pihak ketiga dengan imbalan, karena hak semata (mujarrad) untuk membeli tidak dapat dipertukarkan dengan imbalan sebagaimana yang telah kami bahas pada masalah akadakad opsi. Hak tersebut boleh dilepaskan secara cumacuma (gratis) kepada orang lain."

9) Pendapat Taqi Usmani dalam Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah (Darul Qalam, Damaskus, h. 248):

الْقَوْلُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُتَأْخِّرِيْنَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ انَّ مَا كَانَ مِنْ هذه الْحُقُوْق مُتَعَلِّقًا بِالْأَعْيَانِ التَّابِتَة فَهُوَ مَالٌ حُكْمًا يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَشراؤُهُ.

إِنَّ للْعُرْف مَجَالاً فيْ إِدْرَاج بَعْض الْحُقُوْق في الْأَمْوَال، فَإِنَّ الْمَاليَّةَ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَابِدِينَ.

"Pendapat yang dipilih di kalangan ulama muta'akhirin dari madzhab Hanafi menyatakan bahwa jika hak-hak ini berkaitan dengan aset tetap maka hal itu adalah harta secara hukum yang boleh dijual dan dibelikan.

(kebiasaan masyarakat) mempunyai peran untuk memasukkan sebagian hak ke dalam (kategori) harta, karena sesuatu dinyatakan harta bila masyarakat menganggapnya sebagai harta, sebagaimana pendapat Ibnu Abidin."

10) Pendapat Jumhur Ulama sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaily dalam al-Fighul Islamy wa Adillatuh, cetakan IV, tahun 2004, juz IV, h. 2878:

وَقَالَ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاء غَيْرُ الْحَنَفيَّة: إِنَّهَا تُعْتَبُرُ مَالاً، لإمْكَان حيَازَتهَا بِحِيَازَةٍ أَصْلِهَا وَمَصْدَرِهَا، وَلأَنَّهَا هِيَ الْمَقْصُوْدَةُ مِنَ الْأَعْيَانِ، وَلَوْ لَاَهَا مَا طُلبَتْ وَلاَ رَغِبَ النَّاسُ فِيْهَا.

Jumhur fuqaha selain Hanafi berpendapat: bahwa ia (hak manfaat, hak yang berhubungan dengan harta dan hak semata) dipandang sebagai harta karena dapat dikuasai dengan menguasai pokok dan sumbernya, juga karena manfaat adalah tujuan yang dimaksudkan dari benda, dan kalau bukan karena manfaatnya, suatu benda tidak akan dicari dan diinginkan oleh manusia.

- 2. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M.
- 3. Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah dan No.40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- 4. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
- 5. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
- 6. Hasil Keputusan Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12 Muharram 1424 H.
- 7. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 28 Shafar 1429 H/6 Maret 2008 M.

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG WARAN BERDASARKAN PRINSIP Menetapkan

SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
- 2. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang

- akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
- 3. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.
- 4. Waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut.
- 5. Harga pelaksanaan Waran Syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh Emiten bagi pemegang waran untuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Perusahaan boleh menerbitkan Waran Syariah sebagaimana diatur dalam angka 4 Kententuan Umum fatwa ini;
- 2. Pemegang Waran Syariah boleh mengalihkan Waran Syariah yang dimilikinya kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan:
- 3. Pemegang Waran Syariah hanya boleh melaksanakan (exercise) haknya dengan ketentuan saham hasil pelaksanaan tersebut dapat dikategori Efek Syariah
- 4. Harga pelaksanaan yang ditawarkan dalam Waran Syariah didasarkan atas prinsip wa'd yang dinyatakan bersifat mengikat bagi emiten.
- 5. Harga pelaksanaan dari Waran Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. (Ref. Bab V Pasal 6, Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)
- 6. Pelaksanaan transaksi atas Waran Syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Waran Syariah di Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat disempurnakan kekeliruan, akan diperbaiki dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H

06 Maret 2008 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Ketua,

DRS.H.M. ICHWAN SAM

Sekretaris.